

PEMBENTUKAN SATGAS UPG – TIM SATGAS UPG – KPU KABUPATEN WAROPEN
2022

Kpt 10/HK.03.1/9115/2022, 13 Hlm

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Tahun 2022

ABSTRAK : - Dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen, perlu dilakukannya pengendalian terhadap gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen Tahun 2022.

- untuk mengendalikan gratifikasi tersebut, perlu dibentuk tim satuan tugas sehingga dapat mengendalikan gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waropen.
- Dasar hukum dari Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 38 Tahun 2016; PP No. 91 Tahun 2021; Perpres No. 54 Tahun 2018; Permen PAN-RB No. 52 Tahun 2014; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt KPU No. 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014; Kpt KPU Kab. Waropen No. 1/HK.03.1/9115/2022.
- Di dalam Keputusan ini, telah dibentuk Tim Satgas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kab. Waropen Tahun 2022.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Maret 2022.

- Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kab. Waropen Nomor 31/HK.03.1-Kpt/9115/2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- Lamp.: 7 Hlm.